



# BUPATI LAHAT

PERATURAN BUPATI LAHAT  
NOMOR 34 TAHUN 2016  
TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN DANA  
PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT  
KEPADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT  
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAHAT,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lahat tentang Tata Cara Pencairan Dana Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 26 Tahun 2008 tentang *Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lahat* (Lembaran Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2008 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 08 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Lahat kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat*.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAHAT TENTANG TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT KEPADA BANK SUMSEL BABEL CABANG LAHAT TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
TATA CARA PENCAIRAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

- (1) Besaran penyertaan modal untuk jangka panjang adalah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);
- (2) Realisasi pencairan penyertaan modal untuk tiap-tiap tahun disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Sumsel Babel Cabang Lahat Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Pengajuan permintaan dana penyertaan modal dari Bank Sumsel Babel Cabang Lahat ditujukan kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
- (2) Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membuat Nota Dinas pertimbangan ke Bupati berdasarkan permintaan dari Bank Sumsel Babel Cabang Lahat;
- (3) Penyediaan dana penyertaan modal daerah berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diterbitkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah setelah Nota Dinas disetujui Bupati;
- (4) Berdasarkan Surat Penyediaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pengguna Anggaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- (5) Penyediaan dana penyertaan modal daerah dilakukan setelah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) diterbitkan oleh Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.


BAB II  
PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Lahat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Lahat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lahat.

Ditetapkan di Lahat  
Pada tanggal 13 -12-2016  
BUPATI LAHAT,

  
H. SAIFUDIN ASWARI RIVA'I

Diundangkan di Lahat  
Pada tanggal 13 -12-2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAHAT

  
H. NASRUN ASWARI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAHAT TAHUN 2016 NOMOR 35